

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYAROKAH PADA PT BPRS LANTABUR TEBUIRENG JOMBANG

Kevin Maulana, M. Farid Al Azhar, Firsta Batrisya Putri

kevinmaulana120922@gmail.com, mf.alazhar9@gmail.com, putrifrista45@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 24 Januari 2023

Accepted : 25 Februari 2023

Published : 01 Maret 2023

Page : 32 - 41

Keyword : Pembiayaan,
Bagi Hasil, Pihak
Ketiga

Sebagai lembaga yang penting dalam perekonomian, maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Upaya meningkatkan profitabilitas dapat ditempuh dengan memaksimalkan laba yang diperoleh bank melalui optimalisasi fungsi intermediasi dengan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil dan dana pihak ketiga terhadap profitabilitas dengan *non performing financing* sebagai variabel *intervening*. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dengan periode penelitian tahun 2011-2015. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dan diperoleh sebanyak 11 Bank. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas (Y), variabel independen disini adalah pembiayaan mudharabah (X1) pembiayaan musyarakah (X2) dan dana pihak ketiga (X3) dengan variabel *interveningnya* adalah *non performing financing* (Z). Teknik analisis yang digunakan dalam *path analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh secara langsung terhadap ROA. Sedangkan pembiayaan musyarakah dan dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap *return on asset* (ROA). Hasil pengujian pengaruh tidak langsung variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap *return on asset* melalui *non performing financing*, hanya pembiayaan musyarakah yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap ROA melalui NPF, sedangkan untuk pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap *return on asset* melalui *non performing financing*.

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. Latar Belakang

Di era modern saat ini, perkembangan ekonomi mengalami pertumbuhan signifikan. Hal ini terlihat dari variasi yang semakin meningkat dalam dunia bisnis. Perkembangan dunia bisnis saat ini sudah terasa sejak teknologi mulai digunakan, terutama melalui berbagai platform media sosial yang mendukung kegiatan bisnis. Dengan perkembangan ini, semua orang dapat memulai usaha dengan pasar yang besar. Banyak tenaga kerja dan minimnya lapangan kerja, membuat opsi membuka lapangan kerja sendiri menjadi hal yang sangat relevan. Untuk mendukung pembukaan usaha, diperlukan modal untuk keberlangsungan bisnis. Modal memiliki peran penting dalam menentukan skala usaha. Semakin besar modalnya, semakin besar usahanya. Sebaliknya, semakin kecil modalnya, semakin kecil usahanya. Untuk meningkatkan kegiatan usaha, diperlukan peningkatan modal yang digunakan. Perbankan adalah salah satu lembaga yang menyediakan pembiayaan untuk modal usaha. Bank adalah entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau layanan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis bank terbagi menjadi dua: bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional termasuk Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah termasuk Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)¹.

Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia didirikan secara resmi pada tanggal 1 Mei 1992. Berdirinya Perbankan Syariah menjadi harapan umat Muslim di Indonesia. Dengan jumlah penduduk muslim yang tinggi, Bank Muamalat Indonesia muncul sebagai bukti keberadaan ajaran Syariah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip

syariah. Prinsip syariah ini merujuk pada hukum Islam dalam aktivitas perbankan yang diatur oleh fatwa lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah lembaga yang berwenang memberikan fatwa di bidang perbankan syariah. Hal ini juga menjadi alasan terbentuknya DSN-MUI di Indonesia, sebagai langkah efisiensi dan koordinasi ulama dalam menanggapi isu-isu terkait masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan dikumpulkan dan dibahas bersama untuk mencapai kesepakatan dalam penanganan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah. Ini adalah hal yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Dalam industri perbankan syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberikan panduan terkait prinsip syariah dalam operasional perbankan. Sementara itu, bank konvensional tidak memiliki lembaga serupa.

PT BPRS Lantabur adalah lembaga keuangan yang mengikuti prinsip syariah dalam semua aktivitas operasionalnya. PT BPRS Lantabur didirikan pada tahun 2006. Pendirian PT BPRS Lantabur Tebuireng didorong oleh Pondok Pesantren Madrasatul Tebuireng (PP MQ TBI). Nama "Lantabur" bermakna "tidak akan merugi". Ini merupakan makna dan sekaligus doa penyemangat dalam mengelola sebuah lembaga. Dalam prosesnya dan demi mendukung perekonomian umat, Pondok Pesantren Tebuireng ikut memperkuat PT BPRS Lantabur, sehingga menjadi PT BPRS Lantabur Tebuireng yang resmi diluncurkan pada 11 Agustus 2014. Saat ini, Bank BPR Syariah Lantabur Tebuireng memiliki total 12 Kantor Pelayanan. Terdapat 3 kantor di wilayah Jombang, 3 kantor di wilayah Mojokerto, 1 kantor di wilayah Gresik, 3 kantor di wilayah Surabaya, dan 2 kantor di wilayah Sidoarjo. PT BPRS Lantabur memiliki visi untuk

¹ OJK, "Lembaga Perbankan," *Otoritas Jasa Keuangan*.

² Ibid.

mengemban amanah dalam pemberdayaan ekonomi umat³.

PT BPRS Lantabur Tebuireng menawarkan produk simpanan dan pembiayaan kepada nasabah. Produk simpanan terdiri dari tabungan dan deposito Lantabur iB. Produk pembiayaan meliputi pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan multijasa, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan rahn. Dari berbagai layanan yang ditawarkan oleh PT BPRS Lantabur Tebuireng, pembiayaan musyarakah sangat membantu masyarakat meningkatkan kegiatan usaha. Pembiayaan musyarakah melibatkan dua pihak atau lebih dalam kerjasama untuk usaha tertentu. Setiap pihak menyumbangkan dana atau keahlian dengan pembagian keuntungan dan resiko sesuai kesepakatan yang disepakati⁴. Ini merupakan hal yang baik untuk usaha yang masih dalam tahap pertumbuhan atau memerlukan bimbingan dalam berusaha. Selain memberikan tambahan modal, PT BPRS Lantabur Tebuireng juga memberikan bantuan dan melakukan kontrol untuk memastikan kesuksesan dan pertumbuhan usaha.

Pembiayaan musyarakah di PT BPRS Lantabur Tebuireng memiliki beberapa manfaat, antara lain kemudahan dalam permodalan untuk memenuhi kebutuhan usaha dan modal kerja. Selain itu, PT BPRS Lantabur Tebuireng juga menawarkan akad musyarakah yang berorientasi pada pembiayaan proyek, yang cocok untuk memastikan penyelesaian proyek tepat waktu. Pembiayaan musyarakah adalah bentuk pembiayaan yang bermanfaat dalam hal memenuhi kebutuhan pendanaan dengan cepat. Berikut adalah fasilitas yang ditawarkan oleh PT BPRS Lantabur dalam pembiayaan Musyarakah:

- Sistem bagi hasil sesuai dengan hasil proyek/usaha
- Pembayaran sesuai dengan cash-flow
- Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jadwal proyek

- Setoran dapat dilakukan melalui kantor resmi PT POS Indonesia
- Setoran juga dapat dilakukan melalui transfer bank umum lain. Selain fasilitas pembiayaan, syarat dan ketentuan dalam pembiayaan musyarakah meliputi:

- Diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha
- Jangka waktu sesuai penyelesaian proyek

- Nilai guna agunan adalah 120% dari plafond pembiayaan. Dokumen yang diperlukan oleh PT BPRS Lantabur Tebuireng untuk pembiayaan Musyarakah adalah sebagai berikut:

- Copy Identitas diri / suami-istri / pengurus
 - Copy Surat nikah
 - Copy kartu keluarga
 - Copy legalitas usaha (SIUP, TDP, dsb)
 - NPWP Pribadi / Perusahaan
 - Data objek pembiayaan
 - Laporan keuangan 3 tahun terakhir
 - Salinan rekening koran / tabungan 3 bulan terakhir
- Persyaratan untuk perusahaan adalah sebagai berikut:

- Copy identitas diri/suami-istri/pengurus
- Copy legalitas usaha (SIUP, TDP, dsb)
- NPWP Pribadi/Perusahaan
- Akta pendirian/perubahan perusahaan
- Data objek pembiayaan
- Laporan keuangan 3 tahun terakhir
- Salinan rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir.

Berdasarkan laporan resmi dari PT BPRS Lantabur Tebuireng, pembiayaan musyarakah selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

tahun 2021 besaran pembiayaan musyarakah adalah Rp. Pada tahun 2022, pembiayaan musyarakah adalah sebesar Rp 49.176.746.000,-. Pada tahun 2023, besaran pembiayaan adalah sebesar Rp. 62.284.603.000,-. Totalnya adalah Rp 84.372.800.000,-. Data menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah di PT BPRS Lantabur

³ "Sekilas Tentang BPRS Lantabur Tebuireng," *Bank BPR Syariah Lantabur Tebuireng*.

⁴ "Produk PT BPRS Lantabur Tebuireng," *Bank BPR Syariah Lantabur Tebuireng*.

Tebuireng telah mengalami kenaikan setiap tahun selama 3 tahun terakhir.

Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan musyarakah di PT BPRS Lantabur Tebuireng, kendala yang dihadapi, dan solusi yang dapat diterapkan.

B. Landasan Teori

a. Konsep akad musyarakah

Akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Setiap pihak memberikan kontribusi dana dan kerja, dengan pembagian hasil sesuai nisbah atau porsi modal masing-masing. Kerugian dibagi sesuai porsi modal yang telah disepakati.⁵

b. Dasar Hukum musyarakah

Konsep kemitraan atau kerjasama bisnis (musyarakah) dalam Islam sangat dianjurkan dan memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Al-Qur'an, Hadits, dan kesepakatan para ulama (Ijma) telah menekankan pentingnya kerjasama tersebut.

i. Dalil Al-Qur'an

Adapun Firman Allah SWT yang berkaitan dengan musyarakah terdapat pada QS. Shad (38) : 24, yang memiliki arti sebagai berikut :

“...Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebageian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini...”

Selain itu di ayat yang lain Allah SWT menegaskan kepada

Orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad, pada Q.S Al-Ma'idah (5) : yang artinya

“ Hai orang yang beriman ! Penuhilah akad-akad itu.....”

ii. Hadits Nabi Muhammad SAW.

Adapun Hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan musyarakah adalah diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya :

“Allah SWT berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.”

(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-hakim, dari Abu Hurairah).

iii. Ijma ulama

Adapun ijma ulama membolehkan kegiatan musyarakah dengan bersandar kepada *“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”*

c. Prinsip-prinsip akad musyarakah

Rukun akad musyarakah terdiri dari:

- Pernyataan kehendak para pihak (shighatul 'aqd) berupa penawaran (ijab) dan penerimaan (kabal) dari para pihak yang berakad atas kerjasama yang dilakukan.

- Pihak yang berakad yaitu para mitra yang terdiri dari bank dan nasabah.

⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, “Pembiayaan Musyarakah,” *Himpunan Fatwa DSN MUI* (2000): 5.

- Objek yang diakadkan adalah dana/modal usaha dan kegiatan usaha. Sifat pembiayaan musyarakah adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil dan pembagian kerugian sesuai modal masing-masing partner. Ini melibatkan risiko investasi bagi bank.⁶
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
- Pada pelaksanaan musyarakah di PT BPRS Lantabur Tebuireng tentu saja tetap mengikuti prinsip syariah. Sebagai bank syariah, PT BPRS Lantabur Tebuireng mengikuti fatwa terkait perbankan syariah dari lembaga berwenang. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa tentang perbankan syariah di Indonesia. Berikut adalah beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia mengenai akad musyarakah:
- i. Pernyataan ijab dan qabul harus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kesepakatan mereka dalam membuat kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 1. Penawaran dan penerimaan harus dengan jelas menunjukkan tujuan kontrak.
 2. Penerimaan penawaran dilakukan saat penandatanganan kontrak. Akad disusun secara tertulis, melalui surat atau dengan menggunakan teknologi komunikasi modern.
 - ii. Pihak-pihak yang berkontrak harus memiliki pengetahuan hukum yang baik, dan memperhatikan hal-hal berikut::
 1. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja
 5. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk

⁶ Ibid.

- kepentingannya sendiri.
- iii. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian).
1. Modal
- a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- b. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- c. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan
2. Kerja
- a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
3. Keuntungan
- a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
4. Kerugian
- a. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.
- iv. Biaya operasional dan persengketaan.
1. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang akad musyarakah di PT BPRS Lantabur Tebuireng dan merangkumnya dalam artikel kualitatif deskriptif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi penerapan akad musyarakah pada PT BPRS Lantabur Tebuireng. Data-data yang diperlukan termasuk jumlah pembiayaan akad musyarakah, persyaratan pengajuan pembiayaan musyarakah, mekanisme proses pengajuan pembiayaan musyarakah, dan kendala dalam pembiayaan musyarakah di PT BPRS Lantabur Tebuireng. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan

D. Hasil Penelitian

- a. Implementasi akad musyarakah
 - i. Persyaratan secara umum dalam pembiayaan musyarakah di PT BPRS Lantabur Tebuireng.

Pembiayaan musyarakah adalah salah satu produk utama yang ditawarkan oleh PT BPRS Lantabur Tebuireng. Untuk mendapatkan pembiayaan musyarakah, calon nasabah perlu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT BPRS Lantabur Tebuireng. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PT BPRS Lantabur Tebuireng dalam pembiayaan musyarakah :

1. Persyaratan calon nasabah :
 - a. Muslim atau non muslim

Calon nasabah atau usaha harus berlokasi dalam 1 kabupaten/kota dengan kantor layanan terdekat atau jarak kurang dari 70 KM dari kantor layanan

terdekat. Jika lokasinya berada di luar kabupaten tetapi masih dalam 1 Provinsi, pertimbangkan nominal pembiayaan, risiko, dan biaya penagihan. Persyaratan dokumen :

- b. Perorangan : identitas pribadi (KTP/SIM suami dan istri) yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Pas foto, Identitas Usaha (SIUP, NPWP, Keterangan Usaha) jika ada, slip gaji atau keterangan gaji jika nasabah merupakan karyawan.
 - c. Badan usaha : Identitas Perorangan Pengurus (Ketua dan Bendahara), Identitas Badan Usaha (Akta Pendirian, SIUP, NPWP, Ijin Usaha), Laporan Keuangan (jika ada)
2. Persyaratan jaminan dan kewajiban appraisal jaminan:

Jaminan yang dapat digunakan sebagai agunan untuk pembiayaan adalah sebagai berikut :

 - Tanah dan bangunan (rumah tinggal, gudang, tanah pertanian, kaplingan, ruko, bedak pasar) dengan bukti SHM, SHGB dan SHGU
 - Kendaraan Bermotor (mobil, sepeda motor)
 - Cash collateral (deposito, tabungan, emas)

ii. Alur pengajuan pembiayaan musyarakah di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pegawai PT BPRS Lantabur tebuireng berkaitan dengan alur pengajuan pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut :

- Permohonan pembiayaan : nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan kebutuhan modal usaha.
- Verifikasi data : PT BPRS Lantabur tebuireng melakukan verifikasi data nasabah, adapun verifikasi tersebut dilakukan dengan beberapa metode yaitu: riwayat data nasabah dalam kegiatan transaksi keuangan di cek melalui BI Checking, kemudian di cek riwayat nasabah melalui 5 C yaitu Charater, Capacity, Capital, Collateral dan Condition.
- Analisis permohonan pembiayaan : Pihak marketing melakukan peninjauan ketempat lokasi nasabah untuk mengambil informasi data yang ada dilapangan, data tersebut meliputi : pendapatan dan pengeluaran rata-rata dalam satu bulan, kebutuhan total modal usaha dan porsi bagi hasil antara pihak PT BPRS Lantabur

Tebuireng dengan nasabah.

- Setelah pihak marketing mendapat data yang valid, kemudian data nasabah tersebut diserahkan kepada pimpinan/direksi untuk mendapatkan persetujuan. (apabila pimpinan tidak menyetujui maka berkas dikembalikan kepada nasabah)
- Setelah persyaratan disetujui oleh pimpinan, berkas dilimpahkan kepada legal untuk dibuatkan akad dan dijadwalkan realisasi pembiayaan

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Kiki Sarah (2022) tentang tahapan pengajuan pembiayaan melalui akad musyarakah. Proses dimulai dengan pengajuan oleh nasabah, dilanjutkan dengan analisis dan survei lapangan oleh bank, serta validasi dokumen untuk memastikan memenuhi persyaratan. Jika persyaratan terpenuhi, pencairan pembiayaan modal kerja dilakukan oleh Bank BSI KCP Arjawinangun setelah ditandatangani oleh pihak bank.⁷

Namun, hasil penelitian oleh Melinda (2021) menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut penelitian tersebut, nasabah harus menjadi anggota selama 3 bulan sebelum dapat mengajukan

⁷ Kiki Sarah, "Impelementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun" (Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

- pembiayaan.⁸ Hal ini yang menjadi pembeda diaman pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dan sarah (2022) nasabah tidak harus menjadi anggota 3 bulan terlebih dahulu
- b. Kendala dalam akad musyarakah Berdasarkan wawancara dengan pegawai PT BPRS Lantabur Tebuireng mengenai pembiayaan musyarakah, temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut:
- Nasabah jarang mengupdate laporan usaha kepada PT BPRS Lantabur Tebuireng, terutama nasabah berskala kecil.
 - PT BPRS Lantabur Tebuireng khawatir tentang keakuratan laporan keuangan terkait keuntungan nasabah dalam skema bagi hasil musyarakah. Jika keuntungan tinggi, maka bagi hasilnya juga tinggi, yang menyebabkan potensi kurangnya transparansi dari pihak nasabah jika keuntungannya besar. Keterbatasan Sumber Daya Manusia PT BPRS Lantabur Tebuireng menghambat pemantauan usaha nasabah. Jarak juga menjadi faktor penghambat.
- c. Solusi dalam kendala akad Musyarakah Berdasarkan kendala yang ditemukan dalam akad musyarakah di PT BPRS Lantabur Tebuireng. Berikut adalah beberapa solusi terkait dengan hambatan dalam akad pembiayaan musyarakah di PT BPRS Lantabur: PT BPRS Lantabur seharusnya melakukan peninjauan lapangan lebih intensif untuk melihat perkembangan usaha atau kondisi terkini dari nasabah. Berkaitan dengan laporan

keuangan, diperlukan perangkat teknologi yang memadai dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks perbaikan mutu dan kualitas sumber daya manusia (SDM), PT BPRS Lantabur Tebuireng dapat bermitra dengan PPATK, Akuntan, atau lembaga sejenis untuk mengembangkan SDM perusahaan. Kerjasama ini akan meningkatkan pemahaman terhadap pelaporan keuangan, sehingga tujuannya adalah untuk memastikan pengendalian laporan keuangan nasabah dengan lebih efektif dan responsif terhadap tren dan perubahan yang terjadi. Kemudian, PT BPRS Lantabur seharusnya telah menghitung rasio petugas terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah. Jika jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah tinggi tetapi jumlah petugas tidak ditambah, hal ini akan mengakibatkan pengawasan nasabah yang kurang optimal.

E. Kesimpulan

PT BPRS Lantabur adalah Lembaga Keuangan yang mengikuti prinsip syariah dalam operasionalnya. Akad musyarakah adalah salah satu produk pembiayaan yang tersedia di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. Akad musyarakah pembiayaan telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Pengajuan pembiayaan musyarakah dimulai dengan nasabah mengajukan permohonan, kemudian PT BPRS Lantabur melakukan proses pemeriksaan. Jika lolos administrasi dan dianggap layak, PT BPRS Lantabur Tebuireng akan mencairkan pembiayaan. Namun, jika tidak lolos, berkas akan dikembalikan kepada nasabah. Dalam pelaksanaan akad musyarakah, PT BPRS Lantabur Tebuireng menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya kontrol atas perkembangan usaha dan kondisi keuangan nasabah, pengetahuan tentang laporan keuangan, serta ketersediaan petugas nasabah. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa langkah untuk meningkatkan implementasi akad musyarakah pada pembiayaan a di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, yaitu:

⁸ Melinda Lestiana, “Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di BMT AL-IQTSHADY Pagesangan Kota Mataram” (Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

Melakukan peninjauan yang lebih insentif lagi dilapangan.

Perlunya pengembangan diri oleh pegawai PT BPRS Lantabur berkaitan dengan laporan keuangan baik dari sisi teori, praktek, maupun teknologi.

Perlunya pihak pimpinan PT BPRS Lantabur untuk meninjau jumlah rasio pegawai yang ada dengan jumlah nasabah pembiayaan, ini untuk memudahkan peninjauan lapangan. Apabila jumlahnya lebih batas kemampuan pegawai, hal ini tidak akan maksimal dan akan berpotensi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pembiayaan musyarakah

Daftar Pustaka

Dewan Syariah Nasional MUI. “Pembiayaan Musyarakah.” *Himpunan Fatwa DSN MUI* (2000): 5.

Indonesia, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama. “Sekilas Tentang DSN-MUI.”

Lestiana, Melinda. “Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di BMT AL-IQTSHADY Pagesangan Kota Mataram.” Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

OJK. “Lembaga Perbankan.” *Otoritas Jasa Keuangan*.

Sarah, Kiki. “Impelementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun.” Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

“Produk PT BPRS Lantabur Tebuireng.” *Bank BPR Syariah Lantabur Tebuireng*.

“Sekilas Tentang BPRS Lantabur Tebuireng.” *Bank BPR Syariah Lantabur Tebuireng*.